



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Edi Santoso bin Abdul Rohman, NIK 7601021207760002, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 12-07-1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, Email: santo3749@gmail.com, No.Hp/Tlp 082259585006, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Surati binti Samiraji, NIK 7203045609850001, tempat lahir Banjarnegara, tanggal 16-09-1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky, tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juni 2024, di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 47 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Mesjid bernama Suep, dengan wali nikah Pemohon II bernama Samiraji (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sukimin dan Endi dengan mas kawin berupa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama:
 - 4.1. Dinda Liswati, (perempuan), umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan karena Pemohon I didesak untuk segera melangsungkan pernikahannya karena Pemohon II sudah hamil sehingga tidak sempat mengurus pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 1 Juni 2024 untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan dokumen anak-anak lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Edi Santoso bin Abdul Rohman) dengan Pemohon II (Surati binti Samiraji) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2024, di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu selama 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601021207760002 atas nama Pemohon I, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf ketua majelis dan diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5208056308030001 atas nama Pemohon II, tertanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0025/AC/2024/PA.Pky tertanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

B. Saksi

1. Endi bin Waryo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juni 2024 yang dilaksanakan di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samiraji;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid bernama Sueb Ibrahim setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukimin dan Endi (saksi sendiri) yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 47 tahun dan Pemohon II berusia 38 tahun;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dinda, umur 2 bulan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena waktu itu Pemohon tidak memiliki uang yang cukup untuk mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. Sukimin bin Misdi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga,

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu yang merupakan kerabat dekat Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juni 2024 yang dilaksanakan di Dusun Nirannuang, Desa Tamarunang, Kecamatan Pedongga,, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samiraji;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Sueb Ibrahim setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukimin (saksi sendiri) dan Endi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 47 tahun dan Pemohon II berusia 38 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 2 bulan bernama Dinda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat itu Pemohon I tidak ada dana untuk mendaftarkan perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu, maka sesuai dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga mengingat Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum memiliki uang untuk pendaftaran nikah, adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 06 Januari 2025 telah

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3,) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar orang yang mengajukan perkara *a quo*, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Akta cerai) atas nama Pemohon II serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar berstatus janda sehingga tidak memiliki halangan hukum untuk menikah, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Samiraji dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sukimin dan Endi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-, dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, sehingga dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan bernama Dinda, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan oleh bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka berusia 47 tahun dan Pemohon II berstatus janda berusia 38 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samiraji;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukimin dan Endi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan bernama Dinda;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena Pemohon I tidak mampu untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tidak ada biaya pendaftaran yang akan disetorkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samiraji, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukimin dan Endi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena Pemohon I tidak memiliki dana untuk pengurusan pendaftaran nikah, ke Pengadilan Agama, sehingga para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Edi Santoso bin Abdul Rohman) dengan Pemohon II (Surati binti Samiraji) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari KAmis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pky



Ttd.

Abu Rahman Baba, S.HI.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.

